



SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL DRILLING
DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI
OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH
ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO
1600874201429

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO
Nomor Induk Mahasiswa : 1600874201429
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL
DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN
BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I



Sumaidi, S.Ag., SH, MH

Pembimbing II


Tresya, SH, MH

Mengetahui

Ketua Bagian Keadanaan


Sumaidi, S.Ag., SH, MH

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO**
NIM : 1600874201429
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL
DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN
BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **27** Bulan **Januari** Pukul **13.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing I



Surnaldi, S.Ag,SH, MH

Pembimbing II



Tresya, SH.MH


Ketua Bagian Hukum Pidana



(Surnaldi S.Ag,SH,MH)

Jambi. Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


Nama Mahasiswa : **ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO**
NIM : 1600874201429
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL
DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN
BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Jum'at** Tanggal **27** Bulan **Januari** Pukul **13.30** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	TandaTangan
Nur Fauzia.SH.MH	Ketua Sidang	
H.,Muhammad Badri SH.MH	Penguji Utama	
Sumaidi.S.Ag.,SH.MH	Penguji Anggota	
Tresya SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin,S.H.,M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama **ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO**
Nim **1600874201429**
Program Studi **Ilmu Hukum**
Program **Hukum Pidana**
Judul Skripsi **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU ILEGAL DRILLING DALAM
WILAYAH KERJA PERTAMINA DI
KABUPATEN BATANGHARI OLEH
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jambi, Januari 2023
Mahasiswa Yang Bersangkutan

ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, proposal skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”** dapat penulis selesaikan.

Penulis yakin bahwa penulisan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Akademik
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari serta pembimbing I pada penulisan skripsi ini
- 5 Ibu Tresya, SH.MH Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 6 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan,

untuk itu penulis dengan besar hati menerima saran dan masukkan sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan semuanya dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum. Amin ya Robbal 'alamin.

Jambi, Januari 2023

Hormat Penulis



ALDRIAN CAYA ADITHIA RONALDO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	24
BAB III TENTANG TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	
A. Pengertian Tindak Pdana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ...	31
B. Unsur-Unsur Tindak Pdana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	35
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	41
BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina Di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi	52
B. Kendala Dalam Melakukan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina Di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi	60
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi	62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia setidaknya berupa kebutuhan materil dan spiritual. Antara kedua kebutuhan materil dan spiritual itu, kebutuhan materil yang paling banyak membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Misalnya, untuk mendapatkan sejumlah beras, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang. Untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut, tentunya seseorang harus melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang itu harus berusaha atau bekerja agar mendapat-kan sejumlah uang.

Dalam melakukan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, manusia terkadang melakukan suatu pekerjaan yang tidak hanya suatu pekerjaan yang baik dan normal di dalam kehidupan masyarakat tetapi juga melakukan pekerjaan yang tidak baik di dalam kehidupan manusia misalnya dengan melakukan pekerjaan yang melanggar aturan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ke-3, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat telah diatur oleh hukum. Hukum diperlukan di dalam suatu Negara agar kehidupan bernegara maupun bermasyarkat dapat berjalan dengan baik.

Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana dikenal dengan nama tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industry petrokimia dan lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana pencurian minyak bumi. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.37

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, buku II BABXXII yang berbunyi :“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

Selain itu, aturan yang khusus mengatur mengenai minyak bumi dan gas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Hal ini mengingat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dari hal ini apabila ada yang melanggar hal tersebut di atas maka dapat dikenakan pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Tindak pidana pencurian minyak bumi dapat dilakukan setidaknya dengan dua cara yaitu dengan *illegal Tapping* dan *Illegal Drilling*. Adapun pengertian dua istilah tersebut yaitu *illegal Tapping* yaitu penambangan minyak tanpa izin pemerintah dilakukan dengan cara melubangi pipa minyak

milik perusahaan, sedangkan *Illegal Drilling* merupakan penambangan minyak tanpa izin pemerintah yang biasanya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk penambangan dan penyulingan.²

Salah satu daerah yang menjadi tempat terjadinya pencurian minyak bumi khususnya dengan cara *Illegal Drilling* yaitu di Kabupaten Batanghari. Tindak pidana pencurian minyak bumi dengan cara *Illegal Drilling* di Kabupaten Batanghari yaitu sebanyak Kasus illegal drilling yang terjadi di Kabupaten Batanghari dari tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 25 kasus pada tahun 2018 berjumlah 7 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 10 kasus dan pada tahun 2020 berjumlah 8 kasus³

Salah satu kasus yang didapati yaitu seperti pada saat pihak Kepolisian Daerah Jambi melaksanakan giat operasi illegal drilling di wilayah kerja pertamina kabupaten batanghari, yg mana saat itu melakukan penutupan sumur sumur minyak illegal. Terdapat banyak sumur yg pihak Kepolisian Daerah Jambi tutup menggunakan pipa besi, tali tambang, kayu dan sampah botol-botol kedalam lubang sumur. Terdapat beberapa pelaku yang diamankan oleh Kepolisian Daerah Jambi dan selanjutnya ada yang ditindak dilapangan maupun diproses dikantor.


Adapun jumlah titik sumur pada tahun 2018 yaitu berjumlah 150 titik sumur, tahun 2019 berjumlah 275 titik sumur dan pada tahun 2020 sebanyak 315 titik sumur. Terkait dengan tindakan kepolisian yang langsung memberikan tindakan dilapangan maupun membawa ke kantor terhadap pelaku

² http://eprints.undip.ac.id/58075/2/BAB_I.pdf, hal. 24, diakses pada 27 Juli 2021, pukul 21.30 WIB

³ Data Dari Kepolisian Daerah Jambi

illegal drilling yaitu tahun 2018 dilakukan penindakan di lapangan pada 4 kasus dan 3 kasus dibawa ke kantor, pada tahun 2019 dilakukan penindakan di lapangan pada 4 kasus dan 6 kasus dibawa ke kantor dan pada tahun 2020 dilakukan penindakan di lapangan pada 3 kasus dan 5 kasus dibawa ke kantor.

Berdasarkan kasus tersebut pelaku telah melanggar pasal 53 huruf a jo pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yaitu : Pasal 53 huruf a berbunyi : Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Pasal 23 ayat (2) huruf a berbunyi : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- 
- a Izin Usaha Pengolahan
 - b Izin Usaha Pengangkutan
 - c Izin Usaha Penyimpanan
 - d Izin Usaha Niaga.


Kebijakan mengenai sanksi pidana diatas tersebut di kaitkan dengan pendapat Sholehuddin, kebijakan sanksi pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Sehingga pembahasan mengenai sanksi pidana bukanlah hal

yang mudah⁴ Masalah penetapan sanksi selalu berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Penentuan sanksi tidak akan pernah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan Kriminal secara keseluruhan⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Illegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina Di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi”**

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 
- a Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi ?
 - b Apa kendala dalam melakukan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi ?
 - c Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi ?

C Tujuan Penelitian Dan Penulisan

- a Tujuan Penelitian

⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2007, hal 13.

⁵ Ibid, hal 22

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Pidana Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi
 - b. Untuk mengetahui kendala Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi
- b Tujuan Penulisan
- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
 - b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi
 - c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Piddana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi

D Kerangka Konsepsional

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

- a Kebijakan Hukum atau kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi merupakan kata dari istilah “Kebijakan” yang diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.⁶
- b Pelaku orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif⁷
- c Ilegal Drilling merupakan salah satu kejahatan illegal mining yang sering terjadi untuk memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi. Penambangan ini dilakukan dengan cara membuat sumur-sumur minyak di kedalaman tertentu. Selanjutnya minyak diambil dengan menggunakan alat tertentu dan dilakukan illegal refining atau penyulingan minyak ilegal. Kegiatan ilegal ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, perekonomian negara dan keselamatan masyarakat sekitar.⁸
- d Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT Pertamina (Persero) adalah sebuah

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hal 26

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33

⁸ http://eprints.undip.ac.id/58075/2/BAB_I.pdf, hal.22

BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.⁹

e Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian tengah Provinsi Jambi, Negara Indonesia. Ibu kotanya ialah Muara Bulian. Kabupaten ini adalah salah satu Kabupaten yang paling tinggi Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduknya, Sesudah Kabupaten Merangin.¹⁰

f Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) V/Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).¹¹

E Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu teori kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, diakses pada 26 Juli 2021 Pukul 23.20 WIB

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari, diakses pada 26 Juli 2021 Pukul 23.20 WIB

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi, diakses pada 26 Juli 2021 Pukul 23.20 WIB

Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹²

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹³

Marc Ance berpendapa bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹⁴

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,¹⁵
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁶

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hal 26

¹³ *Ibid.*, hal. 23

¹⁴ *Ibid.*, hal. 26

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal. 159

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 20;

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal 27;

¹⁸ *Ibid.*, hal. 29;

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹⁹ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

¹⁹ *Ibid.*, hal. 29-30;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²⁰

F Metodologi Penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

a Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan data manusia, situasi dan keadaan juga lainnya yang dilakukan dengan seteliti mungkin.²¹ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi

b Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian *yuridis empiris* (lapangan). Penelitian *empiris* (lapangan) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²²

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hal. 78-79

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 11

²²*Ibid.* hal 12

Pendekatan Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan ialah penelitian (*social legal research*). Penelitian (*social legal research*) merupakan sebuah penelitian yang berupaya untuk mengenali hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan melihat gejala yang berbeda.²³

c Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Tipiter Kepolisian Daerah Jambi

b. Data sekunder

Data ini berupa data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung dari pada data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini, karya ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d Teknik Penarikan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan

²³ *Ibid.* hal 13

yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kanit Tipiter Kepolisian Daerah Jambi Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²⁵

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan Kanit Tipiter Kepolisian Daerah Jambi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dengan cara melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan penelitian skripsi ini.

e Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk

²⁴ Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), hal.192.

²⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hal. 85.

memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi

G Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana **Bab tiga** tentang tinjauan umum tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi, pengertian tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi Unsur-unsur Tindak Pidana Pertambangan minyak dan gas bumi dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pertambangan minyak dan gas bumi **Bab empat** hasil penelitian, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi, kendala Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. **Bab lima** penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.²⁶

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

²⁶Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.²⁷

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁸

²⁷ EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁸ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo,. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar

²⁹ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.³⁰

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

³⁰ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseroang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukukam terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukumer perbuatan yang melangg suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawaban perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini

tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.³¹

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

³¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :
 - 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum

- 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
- 3) Kejahatan pelayaran
- 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
- 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
- 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
- 7) Kejahatan memalsukan surat-surat

c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :

- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
- 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
- 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
- 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila

temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschowing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).³²

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridiis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-

³² Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi

oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.³³

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 363 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

³³ *Ibid.* hal. 715

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu suatu tindak pidana yang bersifat khusus.



BAB III
TENTANG TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI

A. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.³⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pertambangan mineral, dan

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 6

2. Pertambangan batu bara.

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah”.

Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (UU Pertambangan mineral dan batu bara”). Pasal 78 ayat (5) tentang Pertambangan mineral dan Batu bara “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Pasal 50 ayat 3 huruf e tentang Pertambangan mineral dan Batubara “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang”

Pasal 55 ayat (1) KUHpidana : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah :

“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenanganb Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau

badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".³⁵

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yaitu :

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Pengusaan Negara;
3. juga penguasaan Negara.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan Negara ialah:

Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.³⁶

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam

³⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.8.

³⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hal. 2019

usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara,yaitu :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri ;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu : harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam,

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.³⁷

Menurut PAF Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif.³⁸

1. Unsur Subjektif

Unsur-Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk dengan kedalamannya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Unsur-Unsur tersebut meliputi:

a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).

³⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1996, hal. 13

³⁸ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193

Kesengajaan terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338) dan ketidaksengajaan terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain

- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain;
- d. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), seperti yang terdapat dalam kejahatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP);
- e. Perasaan takut (*vress*), seperti yang terdapat dalam tindak pidana sesuai rumusan Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KHUP;

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk UU telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Dewasa ini hukum kita telah menganut apa yang disebut '*paham materiele wederrechtelijkheid*'. Menurut paham ini walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur delik dan walaupun unsur *wederrechtelijkheid* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijkheid* bilamana hakim menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari tindakan tersebut baik berdasarkan suatu ketentuan maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hokum yang tidak tertulis.³⁹

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih- bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam

³⁹ *Ibid*, hal. 195.

perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary*. *Mining law* adalah : “*The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*” (*Blacklaw Dictionary*, 1982: 847). Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (*mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right*) (Lihat *Article 11 Japanese Mining Law, No. 289, 1950 Latest Amandement In 1962*). Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara. Oleh karena itu, kedua definisi di atas perlu disempurnakan yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah:

Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan

hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)⁴⁰.

Dari uraian diatas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian⁴¹.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi.”⁴² Tanpa, memiliki arti “tidak dengan”⁴³ Sedangkan izin adalah “sikap atau pernyataan meluluskan /mengabulkan dan tidak melarang”⁴⁴ Secara keseluruhan dapat diartikan urusan terkait kegiatan pengambilan hasil dari dalam bumi yang dilakukan dengan tidak mendapatkan pernyataan terkait untuk meluluskan/ memperbolehkan hal tersebut dilakukan.

Pengertian Pertambangan dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009

Pasal 1 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah :

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

⁴⁰ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan. 1, h.al 7-8.

⁴¹ *Ibid*, hal. 9

⁴² Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Agung Media Mulia, 2010 hal. 570.

⁴³ *Ibid*, hal. 573.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 261.

Pengertian izin adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan⁴⁵ yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Di dalam undang-undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana Illegal Mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada

⁴⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1, hal. 248.

pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut⁴⁶ :

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya

⁴⁶ *Ibid*, hal. 248.

sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”⁴⁷

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 undang-undang No. 4 Tahun 2009 Pertambangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”⁴⁸

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 249.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 250

kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi.

Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi.

Pelanggaranya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.⁴⁹

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang

⁴⁹ *Ibid*, hal. 251

dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementerian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian.⁵⁰

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa

⁵⁰ *Ibid*, hal. 252.

dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00”.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.⁵¹

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu undang-undang Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap

⁵¹ *Ibid.*hal, 53

pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.⁵²

8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2009. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵² *Ibid*, hal. 254.

Sehubungan dengan itu dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), BUMN, dan BUMD. Oleh karena Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009.

Kekurangan yang ada dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-undang Penerbangan, Undang-undang Perikanan, Undang-undang Narkotika. Ole karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan

minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar undang-undang yang bersangkutan.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum⁵³

9. Pidana tambahan

Dalam hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan

⁵³ *Ibid*, hal. 256

status badan hukum.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas tindak pidana di bidang pertambangan tersebut diatas bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara tegas memberikan kewenangan bagi negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Sehingga masyarakat di dalam melakukan pertambangan atau mengambil hasil bumi harus membuat isi dari pemerintah karena hal ini telah di atur di dalam Undang-undangan dan apabila pelanggaran undang-undang tersebut maka dapat di pidana.



⁵⁴ *Ibid.* hal 257

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA ILLEGAL DRILLING DALAM WILAYAH KERJA PERTAMINA DI KABUPATEN BATANGHARI OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina Di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ke-3, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku khususnya dalam hukum pidana dikenal dengan nama tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidupbangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang

⁵⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.37

mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industry petrokimia dan lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana pencurian minyak bumi. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, buku II BABXXII yang berbunyi :“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“.

Selain itu, aturan yang khusus mengatur mengenai minyak bumi dan gas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Hal ini mengingat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dari hal ini apabila ada yang melanggar hal tersebut di atas maka dapat dikenakan pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Tindak pidana pencurian minyak bumi dapat dilakukan setidaknya dengan dua cara yaitu dengan *illegal Tapping* dan *Illegal Drilling*. Adapun pengertian dua istilah tersebut yaitu *illegal Tapping* yaitu penambangan minyak tanpa izin pemerintah dilakukan dengan cara melubangi pipa minyak milik perusahaan, sedangkan *Illegal Drilling* merupakan penambangan minyak tanpa izin pemerintah yang biasanya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk penambngaan dan penyulingan.⁵⁶

Salah satu daerah yang menjadi tempat terjadinya pencurian minyak bumi khususnya dengan cara *Illegal Drilling* yaitu di Kabupaten Batanghari. Tindak pidana pencurian minyak bumi dengan cara *Illegal Drilling* di Kabupaten Batanghari yaitu sebanyak Kasus illegal drilling yang terjadi di Kabupaten Batanghari dari tahun 2018 sampai 2020 berjumlah 25 kasus pada tahun 2018 berjumlah 7 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 10 kasus dan pada tahun 2020 berjumlah 8 kasus⁵⁷

Salah satu kasus yang didapati yaitu seperti pada saat pihak Kepolisian Daerah Jambi melaksanakan giat operasi illegal drilling di wilayah kerja pertamina kabupaten batanghari, yg mana saat itu melakukan penutupan sumur sumur minyak illegal. Terdapat banyak sumur yg pihak Kepolisian Daerah Jambi tutup menggunakan pipa besi, tali tambang, kayu dan sampah botol-botol kedalam lubang sumur. Terdapat beberapa pelaku yang diamankan oleh Kepolisian Daerah Jambi dan selanjutnya ada yang ditindak dilapangan maupun diproses dikantor.

⁵⁶ http://eprints.undip.ac.id/58075/2/BAB_I.pdf, hal. 24, diakses pada 27 Juli 2021, pukul 21.30 WIB

⁵⁷ Data Dari Kepolisian Daerah Jambi

Adapun jumlah titik sumur pada tahun 2018 yaitu berjumlah 150 titik sumur, tahun 2019 berjumlah 275 titik sumur dan pada tahun 2020 sebanyak 315 titik sumur. Terkait dengan tindakan kepolisian yang langsung memberikan tindakan dilapangan maupun membawa ke kantor terhadap pelaku illegal drilling yaitu tahun 2018 dilakukan penindakan di lapangan pada 4 kasus dan 3 kasus dibawa ke kantor, pada tahun 2019 dilakukan penindakan di lapangan pada 4 kasus dan 6 kasus dibawa ke kantor dan pada tahun 2020 dilakukan penindakan di lapangan pada 3 kasus dan 5 kasus dibawa ke kantor.

Berdasarkan kasus tersebut pelaku telah melanggar pasal 53 huruf a jo pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yaitu : Pasal 53 huruf a berbunyi : Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Pasal 23 ayat (2) huruf a berbunyi : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- e Izin Usaha Pengolahan
- f Izin Usaha Pengangkutan
- g Izin Usaha Penyimpanan
- h Izin Usaha Niaga.

Kebijakan mengenai sanksi pidana diatas tersebut di kaitkan dengan pendapat Sholehuddin, kebijakan sanksi pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan

pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Sehingga pembahasan mengenai sanksi pidana bukanlah hal yang mudah⁵⁸ Masalah penetapan sanksi selalu berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Penentuan sanksi tidak akan pernah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan Kriminal secara keseluruhan⁵⁹

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.⁶⁰ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.⁶¹ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

⁵⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2007, hal 13.

⁵⁹ *Ibid*, hal 22

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hal. 26;

⁶¹ *Ibid.*, hal. 23

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”⁶²

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶³

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁶⁴ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil,

⁶² *Ibid.*, hal. 26

⁶³ *Ibid.*, hal. 29

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 29-30

dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana ilegal drilling yang terjadi di wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi:

Bahwa tindakan ilegal drilling merupakan salah satu tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku ilegal drilling dapat diancam hukuman karena sudah aturan hukum yang mengaturnya. Pelaku tersebut dapat dikenakan hukum pidana.⁶⁵

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku ilegal drilling yaitu Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman kurungan penjara selama 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku yang melakukan pengolahan dan 4 (empat) tahun penjara bagi pelaku yang melakukan pengangkutan.⁶⁶

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Selain undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, aturan terbaru yang dapat dikenakan yaitu Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman sanksi pidana paling lama 6 tahun.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Dengan payung hukum yang ada, kami melakukan razia pada tempat penambangan atau pengeboran minyak ilegal yang ada di wilayah kerja pertamina di kabupaten batanghari. Terhadap pelaku yang berhasil diamankan, kami membawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut.⁶⁸

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Selain membawa pelaku ilegal drilling, kami juga menemukan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak, alat tersebut sebagian kita amankan dan dibawa ke kantor sebagai barang bukti dan sebagian lagi kami lakukan penindakan di tempat.⁶⁹

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Tindakan kami yang melakukan penindakan terhadap sebagian alat-alat yang digunakan pelaku ilegal drilling tersebut bertujuan agar alat tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pelaku sehingga kedepannya tidak ada lagi tindakan ilegal drilling yang terjadi.⁷⁰

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Terhadap pelaku ilegal driling tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku ilegal driling dapat diancam dengan hukuman penjara yaitu paling lama 6 (enam) tahun hukuman penjara.⁷¹

Berdasarkan keterangan diatas, kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pidana ilegal drilling dalam wilayah kerja pertamina di Kabupaten

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

Batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu Kepolisian Daerah Jambi melakukan penindakan pada lokasi ilegal drilling yaitu dengan mengamankan pelaku dan membawa alat-alat yang digunakan pelaku. Selain itu juga, alat-alat tersebut dilakukan tindakan pemusnahan. Pelaku tindak pidana ilegal drilling dapat diancam hukuman penjara paling lama yaitu 6 (tahun) hukum penjara.

B Kendala Dalam Melakukan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana Ilegal Drilling Dalam Wilayah Kerja Pertamina Di Kabupaten Batanghari Oleh Kepolisian Daerah Jambi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini minyak dan gas bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya.

Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan. Adapun masalah yang sering terjadi antara lain, monopoli harga minyak, pembajakan dalam pendistribusian, pencurian minyak, penambangan ilegal, penyelundupan minyak. Pencurian minyak merupakan salah satu masalah yang tingkat urgensinya sangat tinggi. Selain itu, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu

illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mengenai kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi terhadap tindak pidana ilegal drilling yang terjadi di wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari tentunya menemui beberapa kendala. Adapun kendala tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi:

Kendala yang kami temui yaitu kurangnya komunikasi yang diberikan kepada kami. tentu dengan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam melaporkan terjadinya kegiatan tersebut akan memudahkan kami dalam melakukan upaya penanggulangan.⁷²

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Kendala yang kami temui bahwa aturan hukum yang ada hanya ada pada batas tingkatan undang-undang, sehingga diperlukan lebih lanjut aturan dibawahnya yang bisa mengatur mengenai tindak pidana ilegal drilling tersebut.⁷³

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Selain kendala tersebut, jarak juga menjadi kendala bagi kami. Hal ini dirasa wajar karena Mapolda Jambi yang berada lumayan jauh dari Kabupaten Batanghari, terlebih pada lokasi kegiatan ilegal drilling yang biasanya berada di kawasan hutan.⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷³ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Karena kendala jarak tersebut, ketika kami akan melakukan tindakan yaitu turun ke lapangan, para pelaku ilegal drilling ini sudah mengetahui operasi yang kami lakukan dan pelaku sudah berhasil melarikan diri terlebih dahulu sebelum kami sampai di lokasi.⁷⁵

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Selain kendala jarak, kendala lain yang kami temui yaitu kurangnya personil yang ada serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Galian sumur yang ada tentunya dilakukan penutupan agar tidak digunakan lagi, akan tetapi karena kurangnya sarana dan prasarana, kami tidak bisa menutup sumus galian tersebut secara permanen.⁷⁶

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter

Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Kami juga terkendala dengan anggaran yang ada. Penutupan sumur galian tersebut tentunya akan bisa dilakukan dengan anggaran yang memadai sehingga dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.⁷⁷

Berdasarkan keterangan diatas, kendala dalam melakukan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pidana ilegal drilling dalam wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu kurang optimalnya payung hukum yang ada serta terkendalanya pada jarak, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

C Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Jambi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi

Terhadap kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam melakukan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pidana ilegal drilling dalam wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari yaitu perlunya upaya-upaya agar kendala tersebut dapat diatasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi:

Terhadap kendala kurangnya personil yang kami miliki, kami bekerja sama dengan Kepolisian Resor Batanghari dan Kepolisian Sektor setempat guna menambah personil yang diturunkan ketika melakukan operasi ke lokasi.⁷⁸

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Kendala sarana dan prasarana yang ada, tentu tidak bisa dengan cepat dapat terpenuhi. Tentu kami mengajukan agar dianggarkan sarana dan prasaran yang memadai. Selain itu juga kami juga mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Batanghari ataupun Kepolisian Sektor setempat.⁷⁹

Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi menjelaskan :

Kami juga meyarankan kepada pemerintah terkait agar disediakan payung hukum yang dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana ilegal drilling, karena tindakan ini dapat membahayakan bagi diri pelaku sendiri ataupun masyarakat sekitar.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Briptu Yogi Irawan Selaku Penyidik Pembantu Tipiter Kepolisian Daerah Jambi pada tanggal 20 Desember 2022

Berdasarkan keterangan diatas, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu kami bekerja sama dengan Kepolisian Resor Batanghari dan Kepolisian Sektor setempat guna menambah personil, mengajukan agar dianggarkan sarana dan prasaran yang memadai dan meyarankan kepada pemerintah terkait agar disediakan payung hukum yang dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana ilegal drilling.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pidana ilegal drilling dalam wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu Kepolisian Daerah Jambi yaitu bahwa Polda Jambi telah mengambil suatu kebijakan dengan melakukan penindakan.
2. Kendala dalam melakukan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pidana ilegal drilling dalam wilayah kerja pertamina di Kabupaten Batanghari oleh Kepolisian Daerah Jambi yaitu kurang optimalnya payung hukum yang ada serta terkendalanya pada jarak, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu kami bekerja sama dengan Kepolisian Resor Batanghari dan Kepolisian Sektor setempat guna menambah personil, mengajukan agar dianggarkan sarana dan prasarana yang memadai dan meyarankan kepada pemerintah terkait agar disediakan payung hukum yang dapat lebih optimal dalam upaya penanggulangan tindak pidana ilegal drilling.

B Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah

1. Para penegak hukum harus lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap pelaku ilegal drilling tanpa pandang bulu.
2. Sebaiknya pemerintah daerah dan kepolisian daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM agar dapat segera dibuatkan aturan/payung hukum yang kuat agar kegiatan ilegal drilling ini dapat ditangani dengan baik.
3. Selain itu diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kegiatan ilegal drilling tersebut guna menanggulangi tindak pidana ilegal drilling yang terjadi di Kabupaten Batanghari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta ,2004
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Buku Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Media Group, 2007
- Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi,. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1
- H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan. 1
- Masri singarimbun, Sofian efendi, metode penelitian survai Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997

S.R. Sianturi, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, PT Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1996

Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta 2007

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT Agung Media Mulia, 2010

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

C. Internet

http://eprints.undip.ac.id/58075/2/BAB_I.pdf,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina>,